



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : KARNOTO
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /16 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. petang RT/RW/002/001 Desa Montok Kec. Larangan Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karnoto ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2024 ;

Terdakwa Karnoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SAMHAJI
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /5 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Morsoksok Desa Jarin Kec. pademawu Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samhaji ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024

Terdakwa Samhaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karnoto dan terdakwa Samhaji bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter.

Dikembalikan ke saksi korban R bagus Lukmanul Hakim sebagai Supervisor Inforte Solusi Infotek

- 1 (satu) unit mobil merk L300 DS warna coklat Nopol M 8659 NB Noka MHML300DPY272778 tahun 2000.

Dikembalikan ke saksi EDY YANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi menggulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **Karnoto** bersama sama dengan Terdakwa II **Samhaji** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di sepanjang Dsn. Sajum Desa Plakpak Kecamatan Pegantenen Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa I karnoto menghubungi terdakwa II Samhaji untuk mencabut tiang penyangga kabel Viber optik didaerah jalan Dsn. Sajum Desa Plakpak Kec. Pegantenan selanjutnya para terdakwa berangkat dari Ex. PJKA dan langsung menuju ke tempat di Dsn. Sajum Desa Plakpak Kec. Pegantenan dan sesampainya di tempat para terdakwa langsung mencabut tiang tiang di sepanjang jalan tersebut dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter dengan cara menghancurkan beton tiang yang ditanam dengan linggis yang terdakwa I karnoto pinjam dari warga selanjutnya terdakwa I karnoto menelepon seseorang untuk menyewa mobil pick up untuk mengangkut tiang tersebut dan beberapa saat kemudian datang mobil pick up L300 Ds warna cokelat dengan nopol M 8659 NB kemudian diangkut ke mobil pick up tersebut selanjutnya para terdakwa menjual 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter tersebut ke saksi Moh Senah di Dsn Pakong Rt. 002 Rw. 003 Ds. Durbuk Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan harga perkilo Rp. 5.000,- yang mana pada waktu mendapatkan uang sebesar Rp. 1. 200.000,- dan uang tersebut dibagi ke terdakwa II Samhaji sebesar Rp 200.000,- dan uang ongkos mobil Rp. 350.000,- sedangkan sisanya terdakwa I Karnoto dipakai sendiri buat kebutuhan sendiri kemudian akibat kejadian tersebut saksi korban R. Bagus Lukamnul Hakim selaku Supervisor PT. Iforte Solusi Infotek melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak berwajib yakni Polres pamekasan untuk ditindak lanjuti. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban R. Bagus Lukmanul Hakim selaku Supervisor PT. Iforte Solusi Infotek mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R BAGUS LUKMANUL HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan Saksi tersebut benar semua ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk



- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib di sepanjang jalan Dusun sajum Desa Plak Pak Kec. Pegantenan Kab. Pameksan.
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter yang dicuri milik saksi korban sendiri selaku supervisor Pt Inforte Solusi Infotek.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter miliknya tersebut dengan cara mengambil atau mencabut tiang yang semula ditanam di tanah dengan kedalaman 1,5 meter kemudian diambil dan diangkut dengan menggunakan mobil L- 300 Nopol M 8659 NB warna coklat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui pencurian 6 tiang tersebut setelah mendapat kiriman foto via WA dari Faisal Riza sebagai pengawas lapangan PT Inforte Solusi Infotek;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karnoto melakukan pencurian bersama dengan terdakwa samhaji.
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. FAISHAL RIZA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib di sepanjang jalan Dusun sajum Desa Plak Pak Kec. Pegantenan Kab. Pameksan.
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter yang dicuri milik saksi korban sendiri selaku supervisor Pt Inforte Solusi Infotek.
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 7 meter miliknya tersebut dengan cara mengambil atau mencabut tiang yang semula ditanam ditengah dengan kedalaman 1,5 meter kemudian diambil dan diangkut dengan menggunakan mobil L- 300 Nopol M 8659 NB warna coklat.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui pencurian 6 tiang tersebut setelah mendapat kiriman foto via WA dari Faisal Riza sebagai pengawas lapangan PT Inforte Solusi Infotek;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa karnoto melakukan pencurian bersama dengan terdakwa samhaji
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

MISNADIN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib di sepanjang jalan Dusun sajum Desa Plak Pak Kec. Pegantenan Kab. Pameksan.
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter yang dicuri milik saksi korban sendiri selaku supervisor Pt Inforte Solusi Infotek.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter miliknya tersebut dengan cara mengambil atau mencabut tiang yang semula ditanam ditengah dengan kedalaman 1,5 meter kemudian diambil dan diangkut dengan menggunakan mobil L- 300 Nopol M 8659 NB warna coklat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui pencurian 6 tiang tersebut setelah mendapat kiriman foto via WA dari Faisal Riza sebagai pengawas lapangan PT Inforte Solusi Infotek;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karnoto melakukan pencurian bersama dengan terdakwa samhaji
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. **EDY YANTO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa Sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib di sepanjang jalan Dusun sajum Desa Plak Pak Kec. Pegantenan Kab. Pameksan.
 - Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter yang dicuri milik saksi korban sendiri selaku supervisor Pt Inforte Solusi Infotek.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa karnoto menghubungi saksi untuk dicarikan mobil L300 untuk mengangkut tiang telepon.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa menjamin bahwa tiang telepon tersebut aman dan berijin karena terdakwa mengaku sebagai pengawas se madura selanjutnya saksi menelepon sepupu sksi yang bernama Edi yanto yang memiliki mobil pick Up L 300 yang juga menerima jasa angkut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa karnoto melakukan pencurian bersama dengan terdakwa samhaji.
 - Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. **MOH SENAH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa Sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib di sepanjang jalan Dusun sajum Desa Plak Pak Kec. Pegantenan Kab. Pameksan.
 - Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter yang dicuri milik saksi korban sendiri selaku supervisor Pt Inforte Solusi Infotek.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa karnoto bersama dengan samhaji datang kerumah saksi untuk menawarkan 6 tiang telepon ke saksi dengan harga Rp 1.200.000.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa menjamin bahwa tiang telepon tersebut aman dan berijin karena terdakwa mengaku sebagai pengawas se madura
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karnoto melakukan pencurian bersama dengan terdakwa samhaji.
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **KARNOTO**:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib di sepanjang jalan Dusun sajum Desa Plak Pak Kec. Pegantenan Kab. Pameksan.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter miliknya tersebut dengan cara mengambil atau mencabut tiang yang semula ditanam ditanah dengan kedalaman 1,5 meter kemudian diambil dan diangkut dengan menggunakan mobil L- 300 Nopol M 8659 NB warna cokelat
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter yang dicuri milik Pt Inforte Solusi Infotek.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa karnoto bersama dengan terdakwa samhaji datang kerumah saksi untuk menawarkan 6 tiang telepon ke saksi senah dengan harga Rp 1.200.000.
- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa menjamin bahwa tiang telepon tersebut aman dan berijin karena terdakwa mengaku sebagai pengawas se madura ;
- Bahwa menerangkan bahwa karnoto melakukan pencurian bersama dengan terdakwa samhaji.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terdakwa II SAMHAJI;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib di sepanjang jalan Dusun sajum Desa Plak Pak Kec. Pegantenan Kab. Pameksan.
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter yang dicuri milik Pt Inforte Solusi Infotek.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter miliknya tersebut dengan cara mengambil atau mencabut tiang yang semula ditanam ditanah dengan kedalaman 1,5 meter kemudian diambil dan diangkut dengan menggunakan mobil L- 300 Nopol M 8659 NB warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Karnoto datang kerumah saksi untuk menawarkan 6 tiang telepon ke saksi senah dengan harga Rp 1.200.000.
- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa karnoto menjamin bahwa tiang telepon tersebut aman dan berijin karena terdakwa karnoto mengaku sebagai pengawas se madura
- Bahwa menerangkan bahwa karnoto melakukan pencurian bersama dengan terdakwa samhaji
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter dan 1 (satu) unit mobil merk L300 DS warna cokelat Nopol M 8659 NB Noka MHML300DPY272778 tahun 2000.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib di sepanjang jalan Dusun sajum Desa Plak Pak Kec. Pegantenan Kab. Pameksan.
- Bahwa Para terdakwa yang telah mengambil adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter miliknya tersebut dengan cara mengambil atau mencabut tiang yang semula ditanam ditanah dengan kedalaman 1,5 meter kemudian diambil dan diangkut dengan menggunakan mobil L- 300 Nopol M 8659 NB warna coklat
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter yang dicuri milik Pt Inforte Solusi Infotek.
- Bahwa Saksi MOH SENAH menerangkan bahwa terdakwa karnoto bersama dengan terdakwa samhaji datang kerumah saksi untuk menawarkan 6 tiang telepon ke saksi senah dengan harga Rp 1.200.000.
- Bahwa terdakwa menjamin bahwa tiang telepon tersebut aman dan berijin karena terdakwa mengaku sebagai pengawas se madura ;
- Bahwa Terdakwa karnoto melakukan pencurian bersama dengan terdakwa samhaji.
- Bahwa Para saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
3. *Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di sini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Para Terdakwa yakni Terdakwa I KARNOTO dan Terdakwa II SAMHAJI, yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" adalah "kehendak akan keadaan sesuatu", dan "mengerti" atau "mengetahui akan keadaan tertentu". Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menghendaki terjadinya keadaan sesuatu dan menyadari akan kejadian tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di Persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa I karnoto menghubungi terdakwa II Samhaji untuk mencabut tiang penyangga kabel Viber optik didaerah jalan Dsn. Sajum Desa Plakpak Kec. Pegantenan selanjutnya para terdakwa berangkat dari Ex. PJKA dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat di Dsn. Sajum Desa Plakpak Kec. Pegantenan dan sesampainya di tempat para terdakwa langsung mencabut tiang tiang di sepanjang jalan tersebut dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter dengan cara menghancurkan beton tiang yang ditanam dengan linggis yang terdakwa I karnoto pinjam dari warga selanjutnya terdakwa I karnoto menelepon seseorang untuk menyewa mobil pick up untuk mengangkut tiang tersebut dan beberapa saat kemudian datang mobil pick up L300 Ds warna cokelat dengan nopol M 8659 NB kemudian diangkut ke mobil pick up tersebut selanjutnya para terdakwa menjual 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter tersebut ke saksi Moh Senah di Dsn Pakong Rt. 002 Rw. 003 Ds. Durbuk Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan harga perkilo Rp. 5.000,- yang mana pada waktu mendapatkan uang sebesar Rp. 1. 200.000,- dan uang tersebut dibagi ke terdakwa II Samhaji sebesar Rp 200.000,- dan uang ongkos mobil Rp. 350.000,- sedangkan sisanya terdakwa I Karnoto dipakai sendiri buat kebutuhan sendiri kemudian akibat kejadian tersebut saksi korban R. Bagus Lukamnul Hakim selaku Supervisor PT. Iforte Solusi Infotek melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak berwajib yakni Polres pamekasan untuk ditindak lanjuti. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban R. Bagus Lukmanul Hakim selaku Supervisor PT. Iforte Solusi Infotek mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). sehingga perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Para Terdakwa, tanpa hak atau seizin selaku Supervisor PT. Iforte Solusi Infotek. Pamekasan mengambil 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter dan dijual kepada Moh. Senah;

Menimbang, bahwa niat mengambil 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter, adalah ide dari Karnoto yang merupakan karyawan perusahaan yang bergerak dibidang yang sama, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk



Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur ini, harus diketahui bahwa dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat/pelaku atau turut melakukan, dan bukan misalnya yang satu sebagai pembuat/pelaku sedangkan yang lainnya hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa ternyata Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter di Dsn. Sajum Desa Plakpak Kec. Pegantenan milik Supervisor PT. Iforte Solusi Infotek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter, terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada **R Bagus Lukmanul Hakim sebagai Supervisor Inforte Solusi Infotek**, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk L300 DS warna coklat Nopol M 8659 NB Noka MHML300DPY272778 tahun 2000, milik orang lain yang disewa oleh karenanya maka beralasan hukum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **EDY YANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama (*residive*);
- Terdakwa I yang merupakan otak perencanaan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui dengan terus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk



1. Menyatakan Terdakwa I KARNOTO dan Terdakwa II SAMHAJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah tiang penyangga kabel viber optik yang terbuat dari besi dengan panjang 7 meter.

Dikembalikan ke saksi korban R bagus Lukmanul Hakim sebagai Supervisor Inforte Solusi Infotek

- 1(satu) unit mobil merk L300 DS warna coklat Nopol M 8659 NB Noka MHML300DPY272778 tahun 2000.

Dikembalikan ke saksi EDY YANTO

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Achmad Yani Tamher, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Muhammad Dzulhaq, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi Yuklayushi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.,

Muhammad Dzulhaq, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16